

REVITALISASI KAWASAN MASJID KERAMAT BANUA HALAT**Sofyan Rachman Aritonang**

Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat
1810812110014@mhs.ulm.ac.id

JC Heldiansyah

Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat
jcheldiansyah@ulm.ac.id

ABSTRAK

Kawasan Masjid Keramat Banua Halat di Kabupaten Tapin yang terdegradasi lingkungannya akibat layanan sarana dan prasarana tidak memadai dan tidak memiliki wadah pengembangan dan pengenalan terhadap sejarah agama dan kebudayaan tersebut dikhawatirkan warisan cagar budaya akan rusak, ditambah dengan kasus pandemi covid 19 yang menghambat terjadinya kegiatan baayun maulid Nabi Muhammad yang diadakan setiap 12 rabiul awal setiap tahunnya sehingga mengurangi eksistensi kawasan. Dengan adanya pengembangan cagar budaya yang mengangkat nilai sejarah dan budaya akan memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Revitalisasi kawasan masjid dilakukan dengan tujuan menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh Masjid Keramat Banua Halat. Melalui metode pembentuk kawasan melalui konsep Ketuhanan untuk mengekspresikan secara langsung keterkaitan agama dan kebudayaan menghasilkan kejelasan bentuk dan ruang, bentuk, tatanan dengan meningkatkan vitalitas kawasan melalui pelayanan jaringan sarana dan prasarana, serta mengembangkan nilai lokasi kawasan cagar budaya.

Kata kunci: Cagar Budaya, Konsep Ketuhanan, Masjid Keramat Banua Halat, Revitalisasi.

ABSTRACT

The area Banua Halat Sacred Mosque in Tapin Regency, which has degraded its environment due to inadequate facilities and infrastructure services, and does not have a forum for development and introduction to religious and cultural history, it is feared that cultural heritage will be damaged, couple with the case of the COVID-19 pandemic which hampers activities. Baayun Maulid Nabi Muhammad, which is held every 12 rabiul awal every year, reduces the existence of areas. With the development of cultural heritage that elevates historical and cultural values, it will have an impact on the environment and the surrounding community. The revitalization of the mosque area is carried out with the aim of rediscovering the potential that has or was owned or should have been owned by the sacred Banua Halat mosque. Through the method of forming the area through the concept of God to express directly the relationship between religion and culture produces clarity of form and space, shape, and order by increasing the vitality of the area through service network facilities and infrastructure, as well as developing the value of the location of the cultural heritage area.

Keywords: Banua Halat Sacred Mosque, Cultural Conservation, Devine Rantau, Revitalization.

PENDAHULUAN

Kisah Dayuhan dan Intingan diyakini sebagai latar belakang terbentuknya Masjid Keramat Banua Halat sebagai situs cagar budaya, melalui perkembangan dan penetapan situs cagar budaya yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 66 Nomor (1) dan Pasal 105, Masjid Al-Mukarromah atau Masjid Keramat Banua Halat menjadi pengembangan cagar budaya. Tidak adanya wadah pengembangan dan pengenalan terhadap sejarah, agama serta kebudayaan membuat kawasan yang terdegradasi lingkungannya akibat layanan sarana dan prasarana tidak memadai dan berada di lingkungan padat penduduk, dikhawatirkan warisan cagar budaya menjadi rusak, selain itu dihentikannya kegiatan baayun maulid yang diadakan setiap tahun akibat pandemi covid 19 mengurangi eksistensi kawasan.

Sehingga melalui pengembangan lokasi strategis yang tetap terhubung dengan masjid serta makam yang kurang adanya peziarah pada kawasan yaitu kubah makam Alimul Fadhil H. Abdul Karim bin H. Muhammad 'Arif bin Muhammad Shakih bin Khalifah H. Hasanuddin bin Syekh Muhammad Al Banjari dapat berpotensi meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat terhadap cagar budaya yang terkandung dalam Masjid Keramat Banua Halat melalui revitalisasi kawasan. Revitalisasi kawasan masjid dilakukan dalam upaya penghidupan kembali dengan tujuan menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh Masjid Keramat Banua Halat.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan dimana belum adanya wadah pengembangan, serta disekitar area Banua Halat kiri terdapat kubah makam yang kurang diperhatikan sehingga kurangnya

peziarah yang datang. Acara yang hanya diadakan satu kali dalam setahun membuat eksistensi dari baayun Masjid Keramat Banua Halat menurun, ditambah dengan faktor pandemi covid 19 membuat kegiatan baayun tidak dapat dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menambah penyebaran dari tahun 2019 hingga tahun 2020, namun tahun 2021 pada bulan maulid 12 RABIUL AWAL diadakan kembali kegiatan baayun maulid bagi sebagian masyarakat di desa Banua Halat Kiri.

Faktor lainnya disebabkan karena tidak adanya fasilitas pendukung sejarah, agama dan kebudayaan yang terkandung di dalamnya yang melatarbelakangi karomah didalamnya melatarbelakangi karomah yang ada di Masjid Banua Halat mulai pudar. Dengan demikian dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana revitalisasi kawasan Masjid Keramat Banua Halat dapat memecahkan permasalahan kawasan dengan batasan ruang, bentuk, dan tatanan dengan meningkatkan vitalitas kawasan, pelayanan jaringan sarana prasarana, dan meningkatkan nilai lokasi kawasan, serta mengembangkan kawasan cagar budaya?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri atas tinjauan objek yang meliputi revitalisasi dan cagar budaya, serta tinjauan lokasi sebagai berikut

A. Revitalisasi

Revitalisasi kawasan merupakan upaya memulihkan dan mengembangkan potensi kawasan yang dimiliki, atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh suatu kawasan dengan meningkatkan nilai suatu kawasan dengan tujuan meningkatkan integritas kualitas lingkup kawasan, melalui lingkup batasan kawasan revitalisasi, dengan adanya lingkup batasan ruang, bentuk, dan tatanan, dimana ruang mencakup fungsi dan manfaat ruang, bentuk

mencakup bentuk visual bangunan, dan tatanan mencakup sirkulasi dan massa pada rancang kawasan revitalisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010, tentang pedoman revitalisasi kawasan dalam pelaksanaannya revitalisasi memiliki kriteria sebagai berikut:

- A. Terdapat kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik dan non fisik yang disebabkan antara lain penurunan produktivitas ekonomi, degradasi lingkungan, dan/atau kerusakan warisan budaya;
- B. Untuk penghidupan kembali lahan/kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik dan non fisik, perlu dilakukan revitalisasi lahan/kawasan;
- C. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman revitalisasi kawasan.

B. Cagar Budaya

1. Definisi

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 definisi cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat keberadaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan potensi cagar budaya.

2. Klasifikasi

Jenis perancangan kawasan revitalisasi termasuk kedalam potensi kebudayaan yang berlandaskan dari agama, sejarah dan kebudayaan berdasarkan klasifikasi jenis objek benda dan struktur cagar budaya yang dikutip oleh Chintya

(2008: 193-194) salah satu karakteristik ciri khas dari Masjid Keramat Banua Halat berupa tiang masjid yang dapat mengeluarkan minyak, selain itu juga pada tiang terdapat nama-nama bertuliskan Arab Melayu sebagai pertanda nama orang yang berperan dalam pembangunan masjid, hubungan konstruksi pada masjid antara tiang utama (sokoguru) dan tiang penyangga lain merupakan objek struktur cagar budaya, selain itu pada klasifikasi objek bangunan cagar budaya tergambar pada wujud bangunan masjid sebagai salah satu bentuk arsitektur islam yang dibangun dalam bentuk, gaya, corak berdasarkan kebudayaan setempat. Dilindungi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, klasifikasi ruang diwujudkan dalam situs cagar budaya yang melalui sejarah agama, dan kebudayaan latar belakang terbentuknya masjid.

3. Deliniasi


Berdasarkan sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 pada pasal 73 ayat 1 terdiri atas:

1. Zona Inti;
2. Zona Penyangga;
3. Zona Pengembangan; dan/atau
4. Zona Penunjang.

Deliniasi kawasan cagar budaya dapat berupa batas alam yang meliputi batas sungai Tapin, batas buatan meliputi batas jalan, batas budaya meliputi kawasan masjid keramat, dan batas lokasi meliputi batas rumah warga yang berdekatan dengan area makam. Dan sistem zonasi untuk zona inti yaitu masjid, zona penyangga yaitu lingkungan sekitar masjid, zona pengembangan yaitu rancangan kawasan, dan zona penunjang yaitu masyarakat serta hal-hal seputar Desa Banua Halat Kiri.

4. Pelestarian


Dalam pelestarian cagar budaya ada suatu nilai kawasan diperlukan adanya tahapan yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan atau/pendayagunaan yang dapat dilihat berdasarkan gambar dibawah ini:



Gambar 1. Pelestarian Cagar Budaya
 Sumber: Analisis diolah dari UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (2021)

TINJAUAN LOKASI

Lokasi berada di Kalimantan tepatnya Kalimantan Selatan yang merupakan kawasan yang kental dengan nilai-nilai kebudayaan islam, antara lain ditemukannya beberapa peninggalan sejarah masjid keramat diantaranya Masjid Keramat Palajau, Masjid Keramat Syekh Arsyad Al Banjari, dan lainnya salah satunya Masjid Al Mukarromah atau Masjid Keramat Banua Halat yang berada di Desa Banua Halat Kiri,



Gambar 2. Deliniasi Lokasi Perancangan
 Sumber: diolah penulis dalam Google Earth (2021)

Sehingga memiliki potensi terhadap daya tarik terhadap pendekatan religi yang memberikan kesan spiritual berkunjung tempat-tempat sakral layaknya sebuah masjid dan makam. Salah satu objek religi di Kabupaten Tapin yaitu makam Datu Sanggul, Datu Suban dan Datu Nuraya yang

berada di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Selain itu juga terdapat wisata alam buatan dan alami seperti Goa Baramban dan Batu Hapu, Air Terjun Bumbuiyanin, Air Terjun Manadinamas, Bukit Piani, Wisata Riam Mahoni di Binuang dapat menambah destinasi perjalanan sebelum ataupun sesudah mengunjungi kawasan Masjid Keramat Banua Halat di Rantau.

PEMBAHASAN

A. Lokasi



Gambar 3. Peta Lokasi Site Perancangan
 Sumber: diolah penulis dalam Google Earth (2021)

Lokasi berada di Desa Banua Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Rantau. Dimana dibatasi dengan batasan sebelah utara APBdes Banua Halat, sebelah timur sungai Tapin, sebelah selatan jalan lingkungan, dan sebelah barat Masjid Keramat Banua Halat.




Gambar 4. Deliniasi Kondisi Eksisting di sekitar Kawasan
 Sumber: diolah penulis dalam Google Earth (2021)

B. Konsep Rancangan

1. Konsep Programatik

Konsep Ketuhanan merupakan salah satu dari bagian konsep arsitektur islam dimana arsitektur islam adalah sebuah

pendekatan arsitektur melalui sistem nilai yang ada dalam islam yang mengimplementasikan ajaran islam dan diterapkan dalam perancangan bangunan.



Gambar 5. Konsep Ketuhanan Dengan Pendekatan Arsitektur Islam
Sumber: Penulis (2022)

Konsep Ketuhanan merupakan wujud atas nilai antar hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alamnya melalui lingkup kawasan yang dibatasi oleh bentuk, ruang, dan tatanan yang dilakukan sebagai upaya perlindungan, pendayagunaan, serta pengembangan melalui wujud revitalisasi kawasan berdasarkan konsep Ketuhanan yang terdiri atas Hablum Minallah, Hablum Minannas, dan Hablum Minal'alam.

Konsep Ketuhanan didukung dengan konsep analogi simbolik bulan dan bintang delapan, wujud analogi Hablum Minallah melalui wujud vertikal (kebesaran): dalam rancangan diimplementasikan dengan bentuk vertikal dan dalam site yaitu Masjid Keramat Banua Halat sebagai zona inti dan penyangga kawasan; wujud analogi Hablum Minannas melalui wujud horizontal (kesetaraan): dalam rancangan

diimplementasikan dengan bentuk horizontal dan dalam site yaitu hasil rancangan sebagai zona pengembangan; wujud analogi Hablum Minal'alam melalui wujud alamiah (pengingat): dalam rancangan diimplementasikan dengan bentuk alam baik vegetasi maupun tekstur, material serta warna alami dan dalam site yaitu kubah makam Alimul Fadhil H. Abdul Karim Bin H. Muhammad 'Arif Bin H. Muhammad Shakih Bin Khalifah H. Hasanuddin Bin Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Konsep Analogi bulan dan bintang delapan merupakan wujud implementasi site rancangan serta sirkulasi yang tercipta serta ruang komunal yang ada pada kawasan revitalisasi, bintang delapan diwujudkan melalui wujud visual seperti facade serta bentuk site dan lainnya.



Gambar 6. Konsep Analogi
Sumber: Penulis (2022)

2. Konsep Skematik



Gambar 7. Deliniasi Kawasan Revitalisasi
Sumber: Penulis (2022)

Zonasi eksisting cagar budaya (konservasi) kawasan Masjid Keramat Banua Halat meliputi kawasan pengembangan yang berada tidak jauh dari masjid, selain itu terdapat objek wisata religi makam Alimul Fadhil H. Abdul Karim Bin H. Muhammad 'Arif Bin H. Muhammad Shakih Bin Khalifah H. Hasanuddin Bin Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Sehingga berdasarkan fakta tersebut kawasan terbagi atas zona inti yaitu masjid, zona penyangga yaitu area sekitar masjid dan ruang pengelola sebagai zona perlindungan (konservasi) dan zona pengembangan meliputi fisik dan non fisik rancangan kawasan revitalisasi.



Gambar 8. Pembagian Zona Kawasan
Sumber: Penulis (2022)

Zona pengembangan meliputi revitalisasi kawasan sekitar masjid sebagai area pendukung kawasan konservasi yaitu kawasan yang berorientasi pada aktivitas sosial, keagamaan, serta ekonomi pada kawasan Masjid Keramat Banua Halat.

Sebagai batasan terhadap situs dan benda cagar budaya Masjid Keramat Banua Halat sebagai zona konservasi melalui wujud revitalisasi kawasan, maka diperlukan batasan ketinggian atau *guideline* ketinggian (banungan) kawasan revitalisasi sebagai berikut:



Gambar 9. Guideline Batasan Ketinggian Bangunan Kawasan
Sumber: Penulis (2022)

Guideline ketinggian (bangunan) kawasan mengacu pada ketinggian masjid, dimana ketinggian didapatkan melalui asumsi dengan ketinggian 20-40 meter diatas permukaan tanah, sehingga *guideline* ketinggian (bangunan) pada zona pengembangan tidak lebih tinggi dari zona inti kawasan yaitu Masjid Keramat Banua Halat dimana kurang dari 20-40 meter diatas permukaan tanah.

Kawasan cagar budaya pada masjid memiliki potensi terjadinya kerusakan, sehingga perlu adanya perlindungan melalui perbaikan *barrier* atau pagar kayu, dimana sebelumnya memiliki ketinggian yang dapat dijangkau sejauh mata memandang sekitar kurang lebih satu meter, sehingga perlu adanya batasan yang lebih tinggi melalui penambahan ketinggian *barrier* atau pagar serta penambahan unsur Ketuhanan dengan analogi simbolik pada zona inti kawasan.




Gambar 10. Perlindungan Benda dan Situs Cagar Budaya
Sumber: Penulis (2022)

Selain itu penambahan hydrant di beberapa titik sebagai upaya penanggulangan atau mencegah terjadinya bencana kebakaran dan hal-hal serupa. Serta penambahan batasan pada kawasan revitalisasi yang diwujudkan melalui pembatasan jalan dengan batas jalan yang diimplementasikan melalui perbedaan warna serta tekstur pada jalan berupa paving jalan.

3. Penerapan Metode Pembentuk Kawasan

Metode yang digunakan pada perancangan revitalisasi kawasan Masjid Keramat Banua Halat yaitu menggunakan delapan metode pembentuk kawasan oleh Hamid Shirvani, meliputi:

1. Tata Guna Lahan (*landuse*)



Gambar 11. Konsep Tata Guna Lahan
Sumber: Penulis (2022)

Tata guna lahan (*land use*) berasal dari analogi bulan yang didukung bentuk site kawasan yang melengkung yang terbagi atas zona primer, yang meliputi ruang komunal dan bangunan komunal sebagai zona pengembangan kawasan, zona tersier meliputi zona pengembangan ekonomi yaitu toko dan warung. Bintang delapan dianalogikan sebagai *public space* yang berada di tengah kawasan pada zona bulan sebagai ruang komunal pendukung aktivitas sosial, keagamaan, dan kebudayaan, dimana ujung bulan sebagai penghubung antara masjid menuju makam. Bagian tengah atau badan bulan diwujudkan melalui fisik dan non fisik kawasan revitalisasi.

2. Bentuk dan massa bangunan (*building form and massing*)

- Site berada di lingkungan penduduk sehingga perlu adanya pemindahan sebagai wujud integritas kawasan.
- Site berada di pinggiran sungai Tapin, sehingga dengan adanya *rivarian transport* mengangkat nilai lokal dengan bajukung ke dalam kawasan.
- Site dekat terhubung dengan Masjid Keramat Banua Halat dan Kubah Makam menambah potensi wisata religi pada kawasan.
- Penyediaan parkir dan lahan kosong memberikan site luas yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir maupun saat kegiatan berlangsung.
- Area Hijau merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan pada kawasan yang meliputi pohon pisang, pohon kelapa, pohon ketapang, rumput dan lainnya.

- f. Ruang komunal sebagai ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai *public space* dan kegiatan baayun serta kegiatan lainnya.
- g. Denah memanjang secara horizontal sebagai implementasi Hablum Minannas serta menjulang vertikal sebagai implementasi Hablum Minallah yang memiliki pola sudut 90° berulang sebanyak lima kali sebagai wujud rukun islam, selain itu juga untuk mengurangi paparan cahaya matahari dan memaksimalkan udara yang masuk,
- h. Penyediaan area komersial sebagai pendukung kawasan revitalisasi berupa penyediaan Toko dan Warung dengan menambahkan nilai lokalitas dan kekeluargaan di dalamnya.
- i. penyediaan ruang pendukung meliputi ruang utilitas, ruang genset, dan gudang sebagai area servis, ruang serbaguna sebagai area semi publik, dan ruang pengelola sebagai area privat.
- j. Area servis terbagi menjadi dua yang dapat dimanfaatkan sebagai area servis pada kegiatan berlangsung maupun aktivitas warga untuk mengurangi BABS.
- k. Pembagian zonasi pada site meliputi zona sekunder sebagai wadah vegetasi, zona primer sebagai wadah pengembangan, dan zona tersier sebagai zona pendukung.

3. Sirkulasi dan perparkiran (*circulation and parking*)



Gambar 12. Konsep Sirkulasi dan Parkir
Sumber: Penulis (2022)

Sirkulasi sebagai penghubung ruang, membentuk suatu aktivitas dalam site dimana panah kuning menunjukkan alur sirkulasi masuk yang membentuk ruang sirkulasi bulan, dan panah berwarna jingga merupakan sirkulasi keluar, panah besar ditunjukkan sebagai sirkulasi memasuki kawasan yang dibuat menjadi satu arah, yang dimaksudkan agar tidak terjadi kemacetan. Sirkulasi moda transportasi dikelompokkan menjadi jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jalur motor, jalur mobil, dan jalur bus. Zona fungsi ruang antar zona inti serta zona penyangga dihubungkan dengan zona pengembang serta zona pendukung.

4. Ruang Terbuka (*open space*)



Gambar 12. Konsep Ruang Terbuka
Sumber: Penulis (2022)

Ruang komunal dapat dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan baayun maulid 12 rabiul awal setiap tahunnya di Masjid Keramat Banua Halat, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengajian, ceramah agama, maupun kegiatan lainnya. selain itu juga sebagai tempat bertemu kedua suku “implementasi kisah rakyat Dayuhan dan Intingan” berupa sebuah pertunjukan seni sebagai wadah pengembangan cagar budaya.



Gambar 13. Output Ruang Publik sebagai Ruang Komunal

Sumber: Penulis (2022)

5. Pendukung Kegiatan (activity support)



Gambar 14. Konsep Pendukung Kegiatan

Sumber: Penulis (2022)

Pendukung kegiatan pada revitalisasi kawasan terdapat tiga pengelompokan aktivitas yaitu berdasarkan konsep Ketuhanan yaitu Hablum Minallah, meliputi aktivitas keagamaan; Hablum Minannas meliputi kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan maupun lainnya; dan Hablum Minal’alam meliputi kegiatan ziarah dan lainnya.

6. Jalan pedestrian (pedestrian ways)/ Riverwalk



Gambar 15. Konsep Jalan Pedestrian (Riverwalk)

Sumber: Penulis (2022)

Jalan pedestrian diwujudkan melalui riverwalk atau menyusuri sungai Tapin yang didukung oleh elemen fisik pingkutan bususur yang mengimplementasikan konsep Ketuhanan dan konsep analogi simbolik yang menciptakan aktivitas dan kegiatan non fisik pada kawasan revitalisasi.

7. Penanda Kawasan (signage)



Gambar 16. Konsep Penanda Kawasan

Sumber: Penulis (2022)

Penanda kawasan meliputi gerbang memasuki Desa Banua Halat Kiri, dan gerbang memasuki kawasan masjid serta penanda pendukung pada kawasan revitalisasi dimana menggunakan konsep analogi simbolik serta konsep Ketuhanan pada bentuk gerbang masuk, yang menggunakan unsur Ketuhanan Hablum Minallah dan Minannas serta penambahan unsur lokal Banjar dan Dayak pada gerbang.



Gambar 17. Konsep Gerbang Utama
Sumber: Penulis (2022)

8. Konservasi (conservation)



Gambar 18. Konservasi Melalui Wujud Revitalisasi Pengembangan Kawasan
Sumber: Penulis (2022)

Konservasi diwujudkan melalui revitalisasi kawasan yang berfokus pada aspek penataan kawasan melalui analogi simbolik bulan dan bintang delapan pada kawasan pengembangan, selain itu untuk mengurangi dampak kerusakan pada benda dan situs cagar budaya maka diwujudkan melalui fisik bangunan melalui replika tiang keramat serta unsur sejarah pada

bangunan. Selain itu pengembangan ekonomi kawasan maka diwujudkan melalui toko dan warung, serta pengembangannya budaya melalui *rivarian transport* pada kawasan revitalisasi.


4. Konsep Bentuk



Gambar 19. Konsep Bentuk
Sumber: Penulis (2022)

HASIL


Hasil rancangan diwujudkan melalui metode pembentuk kawasan yang diimplementasikan melalui konsep Ketuhanan dan konsep analogi simbolik pada skema hasil rancangan dibawah ini:



Gambar 20. Skema Rancangan
Sumber: Penulis (2022)



Gambar 21. Site Plan
Sumber: Penulis (2022)



Gambar 22. Tampak Kawasan
Sumber: Penulis (2022)



Gambar 23. Potongan Kawasan
Sumber: Penulis (2022)



Gambar 24. Perspektif Mata Elang Kawasan
Sumber: Penulis (2022)



Gambar 25. Perspektif Ruang dan Bangunan Komunal
Sumber: Penulis (2022)



Gambar 26. Perspektif Riverwalk
Sumber: Penulis (2022)



Gambar 27. Perspektif Replika Ayunan
Sumber: Penulis (2022)



Gambar 28. Perspektif Interior Esensi Ilahi
Sumber: Penulis (2022)

KESIMPULAN

Kawasan yang terdegradasi memerlukan pengembangan lokasi strategis yang tetap terhubung dengan dengan kawasan masjid yang berpotensi meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat terhadap cagar budaya melalui revitalisasi kawasan. Melalui metode pembentuk kawasan yaitu tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, pendukung kegiatan, jalan pedestrian/riverwalk, penanda kawasan serta konservasi dengan konsep Ketuhanan untuk mengekspresikan secara langsung keterkaitan agama dan kebudayaan yang meliputi Hablum Minallah, Hablum Minannas, dan Hablum Minal'alam yang didukung oleh konsep analogi simbolik bulan dan bintang delapan. Dengan demikian, dapat memecahkan permasalahan kawasan dengan batasan ruang, bentuk dan tatanan dengan meningkatkan vitalitas kawasan melalui pelayanan jaringan sarana dan prasarana, serta mengembangkan nilai lokasi kawasan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldina, N., Antarksa, A., & Astrini, W. (2017). Ekspresi Sakral Arsitektur pada Bangunan Masjid Sunan Ampel Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur*, 5(4).
- Amanda, C. (2016). "Religi" sebagai Pendekatan Desain untuk Fasilitas Wisata di Kota Gresik. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 4(2).
- Ching, F. D. (2000). *Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan*, terjemahan. Erlangga, Jakarta.
- Danisworo, M. (2002). *Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*. Yogyakarta: Urdi Vol. 13
- Edrees, M. B. (2012). Konsep arsitektur islami sebagai solusi dalam perancangan arsitektur. *Journal of Islamic Architecture*, 1(1).
- Haryanto, J. T. (2018). Nilai Kerukunan pada Cerita Rakyat Dayuhan-Intingan di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 4(1), 1-14.
- Hindayani, D.R. (2014). *Revitalisasi Kawasan Kampung Cina di Kota Ternate* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Irawan, R. F., Sumaryoto, S., & Muqoffa, M. (2019). Penerapan Arsitektur Islam Pada Perancangan Islamic Center di Kabupaten Brebes. *Senthong*, 2(1).
- Jamalie, Z. (2014). Akulturasi dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar. *El-Harakah (TERAKREDITASI)*, 16(2), 234-254.
- Kusumawardhani, S. H. (2011). *Masjid Besar Kecamatan Depok, Sleman di Yogyakarta Dengan Pendekatan Hablum Minallah dan Hablum Minannas* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Masyarakat Muslim Kajian Semiotika pada Simbol Bintang Delapan. *DEIKSIS*, 5(01), 58-80.
- Menteri Pekerjaan Umum. 2010. "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Revitalisasi Kawasan". Kementerian Pekerjaan Umum. Indonesia.
- Muntazori, A. F. (2015). Simbol Bintang Delapan Sebagai Identitas Masyarakat Muslim. *Kajian Semiotika pada Simbol Bintang Delapan. Deiksis*, 5(01), 58-80.
- Muslihah, H. (2009). *Islamic Youth Centre Surakarta Dengan Penekanan Penggunaan Simbol Untuk Menciptakan Setting Berkonsep Religi*.
- Mylajingga, N., & Mauliani, L. (2019). *Kajian Elemen Perancangan Hamid Shirvani Pada Kawasan Kota Satelit*. Jakarta: Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nurhidayat Mylajingga, L. M. (2019). *Kajian Elemen Perancangan Hamid Shirvani Pada Kawasan Kota Satelit*. *Jurnal Arsitektur PURWARUPA*, 3, 123-130.
- Putri, M. F. (2021). *Redesain Wisata Religi Makam Sunan Bejagung Dengan Pendekatan Arsitektur Nusantara* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Rosyida, D. A. (2016). Hubungan Agama dan Kearifan Lokal Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Banjarmasin.
- Runny, T. H., & Mutiah, F. (2021). Persepsi Masyarakat Cirebon Terhadap Elemen Fisik Perkotaan di Koridor Jalan Cipto Mangunkusumo. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA*, 2(3).
- Saraswati, D. E. (2015). Arahana Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Sebagai Wisata Sejarah di Kawasan Rajawali Surabaya (Doctoral Dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Sativa, S. (2011). Arsitektur Islam atau Arsitektur Islami?. *NALARs*, 10(1).
- Sulistyo, B., & Many, G. V. (2012). Revitalisasi Kawasan Banten Lama Sebagai Wisata Ziarah. *Planesa*, 3(1), 213201
- Suprihardjo, R. (2016). Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Ampel Sebagai Potensi Pariwisata Religi di Surabaya. *Jurnal Penataan Ruang*, 11(1), 30-38.
- Umam, K. (2022). Kawasan Cagar Budaya Rumah Adat Banjar.
- Wahab, M. H. A. (2011). Simbol-simbol Agama. *Substantia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, 13(1), 78-84.
- Wajidi, W. Hubungan Islam dan Budaya Dalam Tradisi Baayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. *Patanjala*, 6(3), 349-366.
- Widiantara, G. A. B. (2021). Identifikasi Denpasar Sebagai Kota Wisata Budaya Ditinjau Dari Delapan Elemen Perancangan Kota. *Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel*, 4(2), 55-66.
- Yamin, M. (2018). Menggali Kearifan Lokal Untuk Banua: Strategi Penguatan Ketahanan Budaya Lokal Pembentuk Muatan Karakter.
- Zaki, A. (2022). Redesain Kawasan Makam Sultan Suriansyah.
- Zulkarnain, A. S., & Hildayanti, A. (2018). Integrasi Konsep Arsitektur Islam Pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(1), 1-12.